



P E N E T A P A N

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, telah memberi kuasa kepada **SOKHIB, SH, MH & FOUDDIN WAINSAF, SH. MH**, Masing-masing Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jln. Inggray RT.02/RW.01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 Januari 2017, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog, tanggal 11 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong – Irian Jaya (sekarang Papua

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) pada tanggal 17 Februari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dibawah Nomor :XXX / 024/ II/ 1997, tanggal 17 Februari 1997.

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, penggugat tinggal bersama dengan tantenya penggugat di Kampung Pisang, HBM, Kota Sorong (dahulu Kabupaten Sorong).
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan masing-masing bernama **Anak I** berusia 17 tahun, **Anak II** berusia 16 tahun dan **Anak III** berusia 11 tahun.
4. Bahwa pada saat tahun pertama pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga baru yang lain yakni berjalan dengan harmonis serta penuh kebahagiaan.
5. Bahwa setelah pernikahan keduanya menginjak tahun 2007 mulailah tercium benih-benih aroma ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka berdua.
6. Bahwa benih-benih ketidak harmonisan tersebut adalah disebabkan oleh karena tergugat yang telah menduakan penggugat dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi pada saat itu sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga penggugat dan tergugat sepakat melanjutkan biduk mahligai rumah tangganya hingga tahun 2011, dimana pada tahun 2011 tergugat mengulangi untuk yang kedua kalinya dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan diantara mereka berdua dan untuk yang kedua kalinya pula dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan di mediasi oleh keluarga penggugat dan pada akhirnya keduanya dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya sampai dengan tahun 2016.
7. Bahwa ketika menginjak tahun 2016 sekitar bulan mei rumah tangga penggugat dan tergugat kembali dilanda prahara, dimana tergugat sering meninggalkan penggugat dengan alasan ke luar kota sorong untuk urusan bisnis yaitu menjadi pengikut "**SOEKARNO KW**" di daerah Lampung dengan diiming-imingi akan dijanjikan harta berlimpah dengan memberikan uang mahar yang sudah ditentukan sebagaimana fenomena "**DIMAS**

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KANJENG TAAT PRIBADI**“ sampai berbulan-bulan meninggalkan penggugat beserta anak-anak dari hasil pernikahan mereka berdua.
8. Bahwa akibat dari tergugat yang sering meninggalkan penggugat tersebut, akhirnya mulailah timbul percekcoan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat untuk yang kesekian kalinya.
 9. Bahwa pertengkaran dan percekcoan tersebut berlanjut hingga saat ini dan atas kejadian dimaksud antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan diajukannya permohonan cerai gugat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, meskipun masih tinggal 1 atap dengan tergugat.
 10. Bahwa dari adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian parahnya, maka dengan disertai niat yang bulat serta memohon Ridlo dari ALLOH S.W.T dan dengan mengucapkan Lafald **“BISMILLAAHIRROH MAA NIRROHIIM”**, Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini demi untuk kebaikan Penggugat dan tergugat dalam menata masa depan yang lebih baik.
 11. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan berulang-ulang kali oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan kembali merajut biduk mahligai rumah tangganya yang ibarat pepatah **“SEPERTI TELUR DI UJUNG TANDUK”**, akan tetapi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali utuh dalam ikatan sebuah rumah tangga sehingga penggugat berinisiatif untuk melanjutkan ke **Meja Hijaunya Pengadilan Agama Sorong**.
 12. Bahwa dari adanya permasalahan seperti pada point per point tersebut diatas, maka sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk melanjutkan perjalanan mahligai rumah tangganya dengan Tergugat dalam mengarungi dahsyatnya riak gelombang yang menerpa biduk maligai rumahtangganya Penggugat dan tergugat.
 13. Bahwa mengacu pada dalil – dalil diatas dan juga Peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog



Tergugat harus bercerai dengan segala akibat hukumnya untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya.

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan kepada Penitera atau Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi meliputi kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Rugaya Djumadil, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

Khairil, S.Ag.
Hakim Anggota,

Anwar Harianto, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI.

Panitera

Pengganti

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000
Jumlah		: Rp. 291.000

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Srog